

**LAPORAN KINERJA (LKj)
KAPANEWON SEDAYU
TAHUN 2020**

**KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Alamat : Jl.Wates Km 12, Sedayu, Bantul

KodePos 55752 Telepon (0274) 798006 Faks (0274) 6498266

Email : kec.sedayu@bantulkab.goid Website <http://www.kec.sedayu.bantulkab.go.id>

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 107 tahun 2018

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Bantul, Februari 2020

Kepala,



SARJIMAN,SIP.ME

NIP.197105031992031010

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Sedayu telah menetapkan Rencana Strategis Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018

Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sedayu diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL**

Tugas Kapanewon Sedayu adalah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Sedayu memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- n. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- o. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan

- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) indikator ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 105,78%. Adapun 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
2. Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes Tepat waktu.
3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Sedangkan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam kriteria **Sangat Rendah** (0% s/d 50%) , yaitu : Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Sedayu yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD.....	6
C. Susunan Organisasi	7
D. Keragaman SDM	14
E. Isu Strategis.....	15
Bab II Perencanaan Kinerja	17
A. Rencana Strategis	17
1. Visi dan Misi	17
2. Tujuan dan Sasaran	18
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	19
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020	21
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	24
Bab III Akuntabilitas Kinerja	26
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	26
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	26
1. Sasaran Meningkatkan Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur	
2. Sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa	
C. Akuntabilitas Anggaran	37
D. Efisiensi Sumber Daya	39
Bab IV Penutup	41

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Penduduk	2
Tabel I.2	Jumlah Kepala Keluarga	2
Tabel I.3	Daftar Nominatif ASN	14
Tabel I.4	Daftar Nominatif ASN Berdasar Jenis Kelamin	14
Tabel I.5	Daftar Nominatif ASN Berdasar Pendidikan	15
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	19
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	20
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	21
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.....	22
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020.....	24
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	25
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	26
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	27
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	31
Tabel III.5	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020	38
Tabel III.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020	39
Tabel III.7	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	40

Daftar Gambar

Gambar I.1	Bagan Organisasi.....	1
Gambar III.2	Pelayanan Kecamatan Sedayu	34
Gambar III.2	Talud Cawan Argodadi.....	34
Gambar III.3	Talud Jalan Sengkereng Argodadi	36


Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

1.1 Gambaran Umum

Kapanewon Sedayu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul yang berada di sebelah Barat Laut Ibukota Kabupaten. Luas wilayah 34,36 km², terdiri dari 4 Kalurahan yaitu Argodadi, Argorejo, Argosari, dan Argomulyo, serta meliputi 54 pedukuhan. Secara geografis wilayah Kapanewon Sedayu berbatasan dengan :

- Utara : Kapanewon Moyudan dan Godean Kabupaten Sleman;
- Timur : Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman;
- Selatan : Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Barat : Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo.



Sumber :RDTR & PZ Kec.Sedayu 2015-2035

Gambar I-1 Peta Administrasi Kapanewon Sedayu

Berdasarkan data Paten Kapanewon Sedayu per Desember 2020 jumlah penduduk Kapanewon Sedayu adalah 44.506 jiwa. Berkurang 20 jiwa dari tahun 2019 dari sebanyak 44.526 jiwa (16.085 KK) di tahun 2020, terdiri dari laki-laki 22.250 jiwa dan perempuan 22.256 jiwa. Adapun sebaran per Kalurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I-1 Jumlah Penduduk Kapanewon Sedayu
Per 31 Desember 2020**

NO	KALURAHAN	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ARGOMULYO	6.623	6.544	13.167
2	ARGOSARI	4.336	4.324	8.660
3	ARGOREJO	5.728	5.895	11.623
4	ARGODADI	5.563	5.493	11.056
	JUMLAH	22.250	22.256	44.506

Sumber : Monografi Semester 2 tahun 2020 Kapanewon Sedayu


Tabel I-2 Jumlah Kk Kapanewon Sedayu Per 31 Desember 2020

NO	KALURAHAN	KK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	ARGOMULYO	3.831	1.033	4.864
2	ARGOSARI	2.628	904	3.532
3	ARGOREJO	3.084	669	3.753
4	ARGODADI	3.261	675	3.936
	JUMLAH	12.804	3.281	16.085

Sumber : Monografi Semester 2 tahun 2019 Kapanewon Sedayu

Struktur ruang Sedayu berdasarkan penataan ruang dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal yang didukung oleh pengembangan permukiman perkotaan dan kawasan industri. Wilayah desa di Sedayu yang sebagian besar masuk kawasan peruntukan industri adalah Kalurahan Argodadi dan sebagian kecil Argorejo serta Argosari.

Pemanfaatan lahan di Kapanewon Sedayu meliputi lahan perkampungan, sawah, tegal, kebun campur, dan lainnya. Persentase penggunaan lahan tersebut sebagaimana pada gambar 3 berikut.



Gambar I-2 Penggunaan lahan (ha)

Berbagai potensi wilayah yang dimiliki Kapanewon Sedayu antara lain di bidang pertanian, Kapanewon Sedayu memiliki luas lahan pertanian sawah 904 hektar meliputi 869 ha sawah irigasi setengah teknis dan 35 ha sawah tadah hujan. Di bidang industri kecil antara lain, industri kerajinan sangkar burung di Argosari, budidaya jamur di Argorejo dan Argosari, industri jamu tradisional di Argomulyo, kerajinan kulit di Kaliberot Argomulyo dan kerajinan daur ulang plastik Perum Taman Sedayu, Argorejo

Di bidang pariwisata di Sedayu terdapat Monumen Soeharto sebagai salah satu obyek wisata sejarah perjuangan presiden RI ke-2 Jenderal TNI HM Soeharto di Kemusuk Argomulyo. Disamping itu juga terdapat Goa Payaman di Argorejo, merupakan tempat petilasan perang gerilya Pangeran Diponegoro. Saat ini disekitarnya dimanfaatkan sebagai bumi perkemahan dan arena outbond karena panorama alamnya yang indah.

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Sedayu sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat.

Jumlah pegawai di Kapanewon Sedayu per Desember 2020 adalah 19 orang terdiri dari 7 orang pejabat dan 12 orang staf.

1.2 Aspek Strategis

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kapanewon Bantul, Sedayu termasuk kawasan budidaya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan strategis industri. Letak geografis Kapanewon Sedayu dapat dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah Kabupaten Bantul di sebelah barat, yang dilalui jalan Nasional sebagai akses keluar daerah melalui Kabupaten Kulonprogo. Dengan demikian pembangunan di wilayah Sedayu harus mampu mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah, yaitu Kabupaten Sleman dan Kulonprogo. Prospek kedepan dengan dibangunnya bandara internasional dan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Sedayu.

1.3 Tantangan dan Permasalahan

Beberapa tantangan dan permasalahan penting terkait penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan di Kapanewon Sedayu adalah sebagai berikut :

- a. Di bidang pertanian permasalahan klasik “tikus” masih dirasakan di sepanjang wilayah perbatasan Sedayu-Moyudan-Gamping karena merupakan wilayah endemis organisme pengganggu tanaman (OPT) yaitu tikus. Selain itu terdapat wilayah rawan kekeringan di sebagian Argodadi dan Argosari, karena air sering tidak mencapai areal persawahan khususnya pada musim kemarau.
- b. Terkait pengentasan kemiskinan permasalahan mendasar adalah belum terpadunya data dasar by name gakin yang akurat termasuk program/kegiatan apa saja yang diberikan kepada masing-masing gakin. Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah maupun swasta sesungguhnya telah banyak, namun hal ini dirasa belum dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

- c. Tuntutan publik akan adanya pelayanan terpadu Kapanewon (PATEN), yang benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku serta mampu menciptakan kepuasan dan mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.
- d. Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, belum diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten serta sarana prasarana yang memadai sehingga diharapkan dapat berdampak pada posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat.
- e. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa.
- f. Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- g. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program "Potensi Andalan Setempat (PAS)" diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu, serta berkelanjutan. Beberapa PAS yang perlu dikembangkan antara lain :
 - 1. Potensi karst tubing di DAS Kali Konteng dan Kali Kalakan serta tempuran Sungapan
 - 2. Komoditas emping garut
 - 3. Kerajinan sangkar burung
 - 4. Pengembangan kawasan Bumi Perkemahan Payaman.
 - 5. Pengembangan kuliner dan kerajinan lainnya.

- h. Adanya destinasi baru yaitu Museum Soeharto yang tingkat kunjungannya semakin meningkat, mendorong perlunya pengembangan jejaring semua potensi yang ada baik kuliner, kerajinan, potensi alam, seni dan budaya menjadi sebuah konsep makro sebagai KAPANEWON WISATA.

B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL**

Kapanewon Sedayu memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- k. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- l. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- n. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- o. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;
- d. Jawatan Pelayanan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan Program kerja Kapanewon

- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kecamatan, meliputi :
 - 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

5. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;
- c. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - d. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
 - f. pengoordinasian administrasi pertanahan;
 - g. pengoordinasian administrasi kependudukan;
 - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
 1. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 2. fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 3. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 4. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 5. fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 6. fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
 7. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - i. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;

- j. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- k. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- l. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Kemakmuran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- f. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- i. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;

Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;


- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- e. pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- f. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- g. pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- k. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- l. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;

- m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar I-3 Struktur Organisasi Kapanewon



D. Keragaman SDM

Tabel I-3 Daftar Nominatif ASN Kapanewon Sedayu

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	Gol
1	SARJIMAN, SIP.ME	197105031992031010	Panewu	IV / b
2	ESTI SARI WULAN, SE.	197205191993032002	Panewu Anom	III / d
3	BUDI MULYANI, SH.	197604281998032004	Ka Sub Bag Prog Keu	III / d
4	RAHMAT BEJA WAHYONO, A.Md.	197402221997031004	Ka Jawatan Kemakmuran	III / c
5	Drs. EKA AGUS RAHARJA	196308271990031008	Ka Jawatan Sosial	III / d
6	Drs. AHMAD FUADI	196608231993031003	Ka Jawatan Praja	III / d
7	SUCI NURANI	196606151988032012	Ka Jawatan Pelayanan Umum	III / d
8	SITI MULYANI	197604051998032002	Pengadm. Kepegawaian	III / b
9	YULIANTO	197104022007011006	Pengelola Sarana & Prasarana Kantor	II / d
10	TUTI SUDARYATI	197009091993032008	Bendahara	III / b
11	PUJI ASTUTI	196909201993032005	Pengadm. Barang	III / b
12	DIAH RACHMAWATI	199210062011012001	Pengadm. Keuangan	II / c
13	SUDIMAN	196709052007011032	Pengadm.Umum/Carik Argosari	II / d
14	ANDRY YUNIANITA	197206152009061001	Pengadm.Umum/Carik Argorejo	II / c
15	RAHAYU PURNOMOWATI	197206141993032003	Pengadm.Umum	III / b
16	WALIJO	196901101989031004	Pengadm.Umum	III / a
17	HERMAN SUSILO F, S.Psi	196404151985111002	Analisis Kemasyarakatan	III / d
18	SUHUDI	196404222009031001	Pengadm.Umum	II / c
19	YOGA SAPTANTA	196909201993032005	Pengadm.Umum	II / d

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sedayu, 2020

Tabel I-4 Daftar Nominatif ASN Berdasar Jenis Kelamin

NO	L	P
1	Laki-Laki	11
2	Perempuan	8
3	Jumlah	19

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sedayu, 2020

Tabel I-5 Daftar Nominatif ASN Berdasar Pendidikan

NO	L	P
1	S2	1
2	S1	6
3	D3	1
4	SMA	11
5	Jumlah	19

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sedayu, 2020

E. Isu Strategis

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul, Sedayu termasuk kawasan budidaya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan strategis industri. Letak geografis Kapanewon Sedayu dapat dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah Kabupaten Bantul di sebelah barat, yang dilalui jalan Nasional sebagai akses keluar daerah melalui Kabupaten Kulonprogo. Dengan demikian pembangunan di wilayah Sedayu harus mampu mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah, yaitu Kabupaten Sleman dan Kulonprogo. Prospek kedepan dengan mulai beroperasinya bandara internasional dan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Sedayu.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Sedayu yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 yang tersisa 1 tahun ke depan (2020-2021) adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan OPD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
- 2) Perkembangan wilayah permukiman/ perumahan, kawasan peruntukan industri, alih fungsi lahan, dan keberlanjutan percontohan pertanian modern di wilayah Sedayu utara. Disamping itu Prospek kedepan dengan telah beroperasinya bandara internasional dan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kecamatan Sedayu.
- 3) Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka kapanewon harus benar-benar mampu

memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- 4) Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program “Produk Andalan Setempat (PAS)” diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu , serta berkelanjutan.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran

instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Kapanewon Sedayu mendukung misi Bupati nomor 1 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi :			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pasrtisipatif	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa	Persentase Desa dengan penyelesaian APBdes tepat waktu
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Sedayu merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2

Strategi dan Kebijakan Kapanewon Sedayu

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat,cerdas dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,efektif,efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	Meningkatnya pelayanan pada masyarakat	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana layanan public	Mengembangkan model layanan berbasis TI
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pasrtisipatif	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa	Meningkatnya system dan tata kelola perencanaan pembangunan	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan desa

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Sedayu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
5. Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
6. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Sedayu dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas Kinerja Sumberdaya aparatur	IKM
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Desa dengan penyelesaian APBdes waktu 2. Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes 3. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Sedayu tahun 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Sedayu Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Sedayu melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2020, IKU dan APBD. Kapanewon Sedayu Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2020 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARJIMAN,SIP.ME

Jabatan : CAMAT SEDAYU

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : Drs.H.SUHARSONO

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 08 Januari 2020

Pihak Kedua,

BUPATI BANTUL,



Drs. H. SUHARSONO

Pihak Pertama,



SARJIMAN,SIP.ME
NIP. 197105031992031010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA OPD

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SEDAYU
TAHUN ANGGARAN : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	IKM Kecamatan	nilai	90	TRIWULAN I	0
					TRIWULAN II	0
					TRIWULAN III	0
					TRIWULAN IV	90
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	Persentase Desa yang menyelesaikan APBdes tepat waktu	persen	100	TRIWULAN I	100
					TRIWULAN II	0
					TRIWULAN III	0
					TRIWULAN IV	0
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	persen	90	TRIWULAN I	90
					TRIWULAN II	0
					TRIWULAN III	0
					TRIWULAN IV	0
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	persen	100	TRIWULAN I	100
					TRIWULAN II	0
					TRIWULAN III	0
					TRIWULAN IV	0

Program

	Anggaran
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 352.778.997
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 208.400.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 2.507.000
4 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Rp. 24.300.000
5 Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Rp. 192.900.000
6 Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Rp. 53.600.000
7 Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Rp. 60.350.000
JUMLAH	Rp. 894.835.997

Bantul, 08 Januari 2020



C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Sedayu. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya pelayanan Administrasi Masyarakat	1
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	3

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Sedayu tahun 2016-2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Secara umum Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	2020		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	IKM	90	95.61	106,23
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	100	100,11
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	22.22	22.22

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Sedayu tahun 2016-2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama Kapanewon Sedayu Tahun 2020, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 102.1%. Sedangkan 1 indikator berkriteria sangat rendah dengan capaian 22.22% yaitu Persentase realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber daya Aparatur

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas kinerja sumber daya aparatur, evaluasi dan pencapaian IKU IKM **Kapanewon** adalah 95.61 atau 106.23%. Capaian IKU 2020 terhadap akhir Renstra adalah 106.23%

Uraian analisa secara umum tentang sasaran.

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,81	90	95.61	106.23	90	106.23

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Sedayu tahun 2016-2021

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 90, realisasi sebesar 95.61, tercapai 106.23% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2019) sebesar 88.03 atau tercapai sebesar 97,81%, maka capaian tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 8.42 %

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90 .Capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 106.23% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Sedayu. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sedayu

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televise, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Permasalahan :

1. Masih adanya warga yang belum mengetahui perubahan-perubahan kebijakan Pemerintah.
2. Masih ada masyarakat yang belum memahami SOP pelayanan yang berlaku
3. Ada kelambatan informasi beberapa perubahan kebijakan dari Pemerintah
4. Birokrasi pelayanan terutama bidang kependudukan yang terlalu panjang sampai ke tingkat Kabupaten.

Solusi :

1. Melakukan sosialisasi yg kontinu dan massal
2. Mencari informasi perubahan-perubahan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.
3. Mengusahakan pelayanan yang lebih dekat ke masyarakat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU IKM yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :


- a. Mengupayakan tersedianya media informasi yang gampang dan murah untuk akselerasi transformasi informasi
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Membuat jejaring informasi masyarakat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pelayanan administrasi masyarakat.

Capaian Sasaran meningkatnya Kualitas kinerja sumberdaya aparatur di dukung dengan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat yang terdiri dari kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Capaian Program ini ukur dengan indikator AKIP pada tahun 2020 mentargetkan 87 terealisasi sebesar 81,12 dengan capaian sebesar 93,24%. Capaian Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kapanewon Sedayu yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul.



Gambar III-1 Pelayanan Kapanewon Sedayu

Selain program pendukung sasaran ada 3 (tiga) Program rutin yang di ampu oleh Panewu Anom yang terkait dengan operasional dikapanewon. Program ini bersifat supporting dari tugas pokok fungsi kapanewon, program tersebut antara lain;

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian Program ini diukur dengan indikator Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) Pada Tahun 2020 mentargetkan 87 terealisasi sebesar 81,12 dengan capaian sebesar 93,24%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator program ini mencapai sebesar 87,73% sehingga pada tahun ini ada kenaikan sebesar 5,51%, Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 90, maka tahun ini sudah mencapai 93,24%.

Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan :

1. Penyediaan Jasa,Peralatan dan perlengkapan perkantoran
2. Penyediaan Rapat-rapat,Koordinasi dan Konsultasi

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program ini diukur dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2020 menargetkan 100 terealisasi sebesar 100 dengan capaian sebesar 100%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja program ini tercapai sebesar 90 sehingga pada tahun ini ada kenaikan sebesar 10%. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang menargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 90%. Program ini didukung dengan 3 (tiga) Kegiatan, yaitu ;

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
2. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

- c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dalam rangka peningkatan kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Bantul melakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan terhadap kinerja OPD. Penilaian mandiri tersebut disebut sebagai Evaluasi Kinerja SKPD. Pelaksanaan evaluasi kinerja OPD diatur dalam peraturan Bupati, terakhir diatur dalam peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Penilaian mendasarkan pada kriteria perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi.

Capaian program ini diukur dengan indikator Nilai Evaluasi Kerja. Pada Tahun 2020 menargetkan 90 terealisasi 95 dengan capaian 97.94%.

Pada tahun sebelumnya capaian indikator ini adalah 100%..

Program ini didukung dengan 1 kegiatan yaitu Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya Kualitas kinerja sumber daya aparatur. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program Peningkatan Pelayanan Masyarakat,

Program ini didukung kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
2. Peningkatan Pelayanan masyarakat

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa, evaluasi pada pencapaian ke tiga IKU pada tahun 2020 adalah 100%. Capaian IKU 2020 terhadap akhir Renstra, tertinggi ada pada IKU rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes dan yang terendah ada pada IKU Rata-rata persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Tabel III. 4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100%	100	95	100	100	95
2	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	100%	90	90	100	90	97.77
3	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	89,67%	100	5.90	22.22	100	22.22

Sumber : Esakip ROPk Kapanewon Sedayu 2020

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 indikator kinerja utama Kecamatan Sedayu Tahun 2019, disimpulkan bahwa sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 100 realisasi sebesar 100, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 95 atau tercapai sebesar

100%, maka capaian tahun 2020 adalah sama dengan tahun 2019. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) dan Laporan Keuangan tepat waktu, dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan, kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Desa yang menyelesaikan perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu ada 4 desa dibagi dengan semua desa dikali 100% .

Faktor Penghambat untuk Indikator kinerja utama ini adalah SDM desa yang masih sangat terbatas, sedangkan solusinya dari kecamatan adalah untuk melakukan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan dan pelaporan. Strategi kedepan yang direncanakan untuk meningkatkan indikator ini adalah dengan terus melakukan sosialisasi, Bimbingan teknis dan pendampingan kepada desa dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah **Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan.**

b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 90, realisasi sebesar 100%, maka capaian indikator pada tahun ini sebesar 111.11% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 88% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 11.1%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90%. Capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 111.11% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari Rata-rata jumlah desa yang APBDes dengan RPJMDesnya sesuai yaitu 4 (empat) Desa dibagi jumlah seluruh Desa dalam kecamatan yaitu 4 (empat) Desa kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Dengan penghitungan adalah semua desa sesuai antara APBDes dengan RPJMDes.

Faktor penghambat Indikator kinerja ini adalah kualitas APBDes masih kurangnya kualitas dan kemampuan SDM penyusun Perencanaan, sedangkan solusinya adalah adanya pendampingan dan menumbuhkan keinginan dari Desa untuk menyusun APBDes dengan RPJMDes yang berkualitas.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan.

c. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 100%, realisasi sebesar 22.22%, tercapai 22.22% atau bernilai kinerja tinggi. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 80.77% atau tercapai sebesar 89.74%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2020 ini telah menyumbangkan 22.22% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Pengukuran indikator ini diperoleh dari Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD sebanyak 2 program dibandingkan dengan jumlah total program prioritas usulan sebanyak 9Program dikalikan seratus persen. program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, yaitu :

1. Pembangunan Talud Cawan Argodadi
2. Pembangunan Talud Jalan Sengkereng Sungapan argodadi



Gambar III.2 . Talud Cawan Argodadi



Gambar III.3 Talud Jalan Sengereng Argodadi

Indikator tersebut dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Selalu mengkomunikasikan dan mengawal setiap usulan yang diajukan
2. Meyakinkan pembuat keputusan tentang prioritas usulan yang diajukan.
3. Mengupayakan dana pendamping untuk mendukung usulan dimaksud

Masalah :

1. Terbatasnya dana
2. Adanya Refocusing anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
3. Adanya kebutuhan baru berupa penanganan covid 19 yang lebih mendesak dan yang lebih diprioritaskan

Solusi :

1. Melakukan perencanaan ulang di tahun 2021
2. Mengusulkan kembali kegiatan yang tidak terlaksana di Musrenbang tahun depan

Langkah strategis yang akan dilakukan untuk memperbesar capaian adalah:

1. Menyiapkan perencanaan yang matang di tingkat basis
2. Melengkapi data dan informasi selengkap mungkin
3. Mengkomunikasikan perencanaan yang dibuat dengan penentu kebijakan.



Gambar III.4. Musrenbang Kecamatan

Capaian Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa di dukung dengan Program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum pada tahun 2020 mentargetkan 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

- 1) Meningkatkan Wawasan kebangsaan
- 2) Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana
- 3) Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan

b. Program Pembinaan Sosial Masyarakat Kecamatan

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pembinaan Sosial Masyarakat pada tahun 2020 mentargetkan 90% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 111.11%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

- 1) Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan
- 2) Pendampingan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan pada tahun 2020 mentargetkan 90% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 111.11%.

Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

- 1) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Capaian Indikator-indikator sasaran tersebut dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Memberikan pendampingan pada setiap siklus perencanaan
2. Memberikan ruang yang cukup untuk konsultasi dan fasilitasi
3. Adanya pendamping desa yang secara teknis melakukan pendampingan di lapangan.

Permasalahan :

- Masih terbatas dan tidak meratanya kualitas SDM di Desa
- Masih kuatnya tarik ulur terhadap prioritas pembangunan yang akan dilakukan antar dusun.

Solusi :

- Melakukan pembinaan dan memberikan referensi tentang siklus perencanaan
- Melakukan bimtek perencanaan dan laporan keuangan

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 di Kecamatan Sedayu sebesar Rp 680.600.000,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp 668.793.200,00, atau sebesar 97.27%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	15.300.000	2.25%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	143.850.000	21.13%
Jumlah		159.150.000	23.38%
Belanja Langsung Pendukung		521.450.000	76.62%
Total Belanja Langsung		866.150.000	

Sumber :

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp 159.150.000,00 atau sebesar 23.38% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 521.450.000,00 atau sebesar 76.62% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa dengan besaran anggaran 21.13% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat sebesar 2.25% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2020 sebesar 97.27% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif/kurang efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 100%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 98.75%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa sebesar 100%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat sebesar 97.74%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka semua sasaran menyerap anggaran sebesar 100% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	90	95.61	106.23	15.300.000	15.300.000	100
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100	78.500.000	78.500.000	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	100	111.11	33.350.000	33.350.000	100
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	22.22	22.22	32.000.000	32.000.000	100

Sumber : Esakip ROPk Kecamatan Sedayu 2020

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2020 sebesar 0.67%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 1.19%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran r pada program/kegiatan di IKU meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat sebesar 0%, sedangkan efisiensi anggaran pada program/kegiatan di IKU meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa sebesar 0%. Jika dilihat

dari efisiensi anggaran per sasaran, maka semua sasaran memiliki efisiensi anggarannya yang sama yaitu 0% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	15.300.000	15.300.000	0	0
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	78.500.000	78.500.000	0	0
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	33.350.000	33.350.000	0	0
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	32.000.000	32.000.000	0	0
Jumlah		159.150.000	159.150.000	0	0
Belanja Langsung Pendukung		521.450.000	509.643.200	11.806.800	1.73
Total Belanja langsung		680.600.000	668.793.200	11.806.800	

Sumber :

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau namun rata-rata tercapai capain IKU seluruhnya sebesar 82.15% atau kinerja kriteria **Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.